

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara yang kedaulatannya berdasarkan pada hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasarkan pada kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini jelas telah dinyatakan didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi *Negara Indonesia adalah negara hukum*. Negara Indonesia menghendaki supaya hukum yang ada di Indonesia ditegakkan oleh seluruh anggota masyarakatnya, sehingga setiap sesuatu yang dilakukan masyarakat harus berdasarkan atas aturan hukum yang berlaku.

Hukum berarti sebuah susunan aturan yang berkenaan dengan perilaku orang sebagai anggota masyarakat yang memiliki tujuan agar terciptanya keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. Menurut Johan Nasution, Negara Hukum merupakan Negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan pada hukum.¹

Belakangan ini beraneka macam permasalahan hukum mulai terjadi, mulai dari pola perilaku manusia semakin menyimpang yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku didalam masyarakat, hingga pada akhirnya akan berujung terjadinya pelanggaran bahkan sampai terjadinya kejahatan. Kejahatan sering disebutkan sebagai sebuah label yang diberikan masyarakat untuk menilai tindakan-tindakan tertentu sebagai tindakan jahat, sehingga muncul istilah pelaku disebut sebagai penjahat.

¹ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm 5.

Meskipun demikian, penilaian terhadap kejahatan masih sangat bersifat relatif tergantung kepada manusia siapa dan bagaimana cara menilainya. Hal ini didasari atas kenyataan yang mana perbuatan seseorang dinilai sebagai kejahatan oleh satu orang tetapi tidak selalu diakui oleh orang lain bahwa perbuatan itu sebagai kejahatan. Kejahatan dalam tahap penerimaannya masih sering menimbulkan perbedaan pendapat oleh masyarakat itu sendiri mengenai berat ringannya hukuman yang layak dan pantas diberikan terhadap pelaku kejahatan tersebut.²

Kekerasan seksual yaitu kasus yang belakangan ini menjadi topik pembicaraan hangat di berbagai kalangan baik itu masyarakat maupun pemerintah. Saking banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi membuat masyarakat sangat cemas akan keselamatan dirinya dan orang disekitarnya, terutama orang tua yang cemas terhadap keselamatan anaknya karena korban paling banyak dalam kekerasan seksual merupakan anak-anak. Hal ini disebabkan karena anak dilihat merupakan sosok yang lemah dimata pelaku kekerasan seksual, biasanya yang menjadi pelaku adalah orang dewasa dan orang yang lebih tua dari korban.

Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak merupakan sebuah perbuatan dimana orang dewasa menjadikan anak sebagai tempat untuk melampiaskan nafsu seksualnya dengan paksaan. Tindakan kekerasan seksual dapat berupa pemaksaan terhadap anak untuk melakukan hubungan seksual, menampakkan kepada anak hal yang berhubungan dengan porno dan

² Syahrudin Husein, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, FH USU, Medan, 2003, Hlm 1.

mempergunakan anak untuk memproduksi video porno anak.

Anak bukan saja menjadi korban pelecehan seksual tapi anak juga menjadi korban kekerasan seksual. Hal ini sudah pasti akan mengakibatkan efek trauma yang sangat besar dan berpengaruh pada masa depan si anak. Kekerasan seksual akan berefek pada psikologis, emosional dan fisik dari si anak. Anak akan mengalami stress paska trauma, ketakutan, depresi, insomnia, bahkan sampai berubahnya tingkah laku yang menyebabkan si anak akan menjadi pelaku kejahatan seksual setelah dewasa diakibatkan trauma masa lalu yang dialaminya.³

Mirisnya, beberapa kasus kekerasan dan pelecehan terhadap anak dibawah umur pelakunya muncul dari berbagai profesi baik itu dari akademisi, orang tua tiri, orang tua kandung, tetangga gampong bahkan ada juga dari kalangan pendidik yang tega mencabuli anak didiknya sendiri. Kasus kekerasan seksual terhadap anak bukan kasus biasa, kasus ini merupakan tindak pidana yang tidak bisa didamaikan dan dibiarkan kasus ini harus ditindaklanjuti dan diproses secara hukum supaya memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.⁴

Tabel 1
Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Yang Terjadi Di Pidie Jaya

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	0 Kasus
2	2020	1 Kasus
3	2021	5 Kasus

Sumber : Mahkamah Syari'yah Meureudu (2022)

³ Noviana, I. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, Sosio informa Vol.01, No. 1, Januari-April,2015, Hlm 15.

⁴ Al Araf, dkk., *Perlindungan Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia ;Imparsial*; Cetakan I, Jakarta,2005, hlm 4.

Dari tabel diatas jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Pidie Jaya semakin meningkat. Pada Tahun 2019 tidak terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak, dan pada Tahun 2020 telah terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak yaitu sebanyak 1 kasus, dimana korbannya adalah anak dan pelakunya adalah ayah tirinya sendiri, kasus ini masih berlanjut dan belum mendapatkan putusan. Kemudian pada Tahun 2021 kasus kekerasan seksual di Pidie Jaya semakin meningkat drastis yang mana kasusnya sebanyak 5 kasus, salah satunya adalah kasus yang sedang diteliti.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah Undang-undang Tentang Perlindungan Anak yang mengatur berbagai hal, termasuk kewajiban anak yang harus menghormati Orang Tua, Wali dan Guru mencintai keluarga, masyarakat dan tanah air. Didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 juga mengatur perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum seperti perlakuan secara manusiawi, penyediaan petugas pendamping dan penjatuhan sanksi yang tepat. Di dalam Undang-undang ini juga terdapat Asas-asas Perlindungan anak seperti non diskriminasi, hak untuk hidup dan perlindungan khusus bagi anak korban tindak pidana.

Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, memiliki pengaturan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Hukum ini dikenal dengan sebutan Fikih Jinayah atau Hukum Pidana Islam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh diberikan kewenangan istimewa untuk mengurus daerahnya termasuk di dalamnya adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum

Jinayat yang berkaitan dengan kejahatan seksual. Pemberlakuan Qanun Jinayat di Aceh secara resmi muncul sejak disahkannya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Hal ini berdasarkan amanah Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Hukum Jinayat adalah hukum yang mengatur tentang jarimah dan ‘uqubat. ‘Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah.

Kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Pidie Jaya semakin meluas. Di Kecamatan Bandar Baru, beberapa bulan yang lalu terjadi kekerasan seksual terhadap seorang anak perempuan yang mana pelakunya adalah seorang kakek bernama Mahmud Bin Yusuf berusia 65 tahun asal dari kecamatan Bandar baru. Beliau melakukan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur yang mengalami keterbelakangan mental.

Awal mula terjadinya kekerasan terhadap korban yang bernama Sarah Anisa berumur 15 tahun yaitu saat Sarah hendak ke rumah kakek Mahmud untuk bermain dengan anak kandungnya. Kebetulan Kakek Mahmud memiliki seorang Putri yang seusia dengan Sarah. Pada saat Sarah ke rumah Kakek, ternyata anak si Kakek telah pergi ke kebun bersama ibunya hingga Sarah hanya tinggal berdua dengan Kakek Mahmud. Karena keadaan sedang sepi, Kakek Mahmud langsung melancarkan aksinya dengan melampiaskan nafsu birahi terhadap Sarah dengan leluasa. Kejadian ini terjadi pada Maret 2021.

Pada bulan Agustus 2021, Sarah sering mengeluh sakit perut kepada ibunya sehingga membuat ibunya khawatir dan menceritakan keluhan sakit putrinya kepada suaminya. Kemudian sang ayah pada hari kamis tanggal 02 September 2021

membawa putrinya ke klinik di Kecamatan Glumpang Payoeng, Pidie. Sesudah sampai di klinik Dokter langsung memeriksa Sarah, betapa kaget dan terpukulnya keluarga saat mendengar hasil pemeriksaan bahwa putrinya sudah berbadan dua dengan usia kandungan enam bulan.

Ayah Sarah sangat kecewa dan marah mengetahui bahwa putrinya sudah berbadan dua, kemudian sang ayah meminta Sarah untuk menceritakan yang sebenarnya untuk meminta pertanggungjawaban hingga Sarah mengakui bahwa dia dilecehkan oleh Kakek Mahmud. Sang ayah merasa keberatan dan tidak terima putrinya diperlakukan sedemikian rupa, lalu ayah Sarah mengadukan peristiwa tersebut kepada aparat penegak hukum Pidie Jaya.

Kakek Mahmud ditangkap polisi pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 setelah sehari pihak keluarga melaporkan kepada aparat penegak hukum. Akibat hukumnya Kakek Mahmud Bin Yusuf terjerat pasal jarimah pelecehan dan persetubuhan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 Jo pasal 47 Jo pasal 48 Jo pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dengan ancaman hukuman 180 bulan /15 tahun penjara.⁵

Berdasarkan pembahasan diatas mendorong keingintahuan penulis untuk meneliti lebih jauh mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang terjadi di Pidie Jaya sehingga penulis memilih judul **“PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 8/JN/2021/MS.Mrd)”**.

⁵Dedy Miswar, Saksi Ahli Menurut KUHAP dan Peraturan Perundang-undangan lain, Google, <<https://aceh.tribunnews.com/2021/09/06/kondisi-sepi-kakek-hamili-remaja-putri-di-pidie-jaya>.tanggal 06 September 2021> Akses tanggal 03 Maret 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan di atas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- A. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual?
- B. Upaya apakah yang dilakukan hakim untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari rumusan diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan hakim untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas. Maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran, pengetahuan dan wawasan bagi penulis sendiri khususnya terkait penyidikan terhadap kekerasan anak dibawah umur dan mampu memberikan sumbangan pemikiran di kalangan akademisi dan para pembaca serta bisa dijadikan referensi

di kalangan akademisi dan para pembaca yang berminat pada permasalahan hukum pidana.⁶

2. Manfaat Praktiks

Penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi peneliti sendiri, mahasiswa, pembaca, masyarakat serta peneliti selanjutnya membantu dalam memberikan masukan serta tambahan pengetahuan khususnya mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan penerapan sanksi dan upaya yang dilakukan oleh hakim untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.⁷

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian dalam bidang hukum pidana dengan fokus mengenai bentuk pertimbangan hakim dan upaya apa yang dilakukan hakim supaya memberikan efek jera pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, supaya mendapatkan deskripsi yang jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan ini, maka penulis membatasi pada ruang lingkup tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu acuan dalam melakukan penelitian sehingga bisa memperbanyak pengetahuan serta teori yang digunakan dalam melakukan penelitian. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu dari beberapa jurnal/skripsi berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, 2011, hlm 3.

⁷ *Ibid*, hlm 8.

Penelitian pertama dilakukan oleh Rangga Setyadi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara pada Tahun 2021 dengan penelitian berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Kasus Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh)*. Hasil dari penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di kota Banda Aceh diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional dan peraturan yang berlaku khusus di daerah Aceh dalam bentuk qanun. Adapun persamaannya anak dibawah umur yang dijadikan sebagai objek penelitian dan juga sama-sama menerapkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Adapun perbedaannya adalah penelitiannya memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan yang mengalami kekerasan seksual sedangkan penelitian ini memfokuskan pada penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.⁸

Penelitian kedua dilakukan oleh Junita Tampubolon di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada Tahun 2014 dengan skripsi berjudul *Peran Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Hasil penelitiannya membahas tentang upaya yang dilakukan oleh polisi DIY didalam menimalisir tindak pidana kekerasan seksual pada anak melalui upaya prefentif dan upaya represif. Adapun persamaannya yaitu menggunakan anak sebagai objek dari tindak kekerasan seksual. Adapun

⁸ Rangga Setyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Kasus Kekerasan Seksual*, Skripsi, Fakultas Hukum UISU, Sumatera Utara, 2021.

perbedaannya, penelitiannya dilakukan dengan memahami dan mengkaji peran polisi DIY didalam menimalisir tindak kekerasan seksual terhadap anak di DIY. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada upaya yang dilakukan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu untuk memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual.⁹

Penelitian ketiga dilakukan oleh Angelus Andi Manurung di Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular pada Tahun 2014 dengan skripsi berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan. Hasil penelitiannya menjelaskan upaya menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dengan kajian pasal pidana yang diberi kepada pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Adapun persamaannya sama-sama anak yang menjadi korban dari tindak asusila yang diperbuat oleh orang dewasa. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang memerlukan studi lapangan supaya mendapatkan data yang valid, sedangkan penelitiannya menggunakan yuridis normatif.¹⁰

Penelitian keempat dilakukan oleh Vani Rahmawati di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Tahun 2010 dengan skripsi berjudul Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta). Hasil

⁹ Junita Tampubolon, *Peran Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, FH UAJY, Yogyakarta, 2014.

¹⁰ Angelus Andi Manurung, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan*, Skripsi, FH Universitas MPU Tantular, Jakarta, 2014.

penelitiannya membahas mengenai fenomena contoh kasus kekerasan terhadap anak di Pengadilan Negeri Surakarta serta peran pengadilan didalam melaksanakan perlindungan hukumnya. Adapun persamaannya yaitu menjadikan anak sebagai objek utama dalam penelitiannya. Adapun perbedaannya yaitu penelitiannya difokuskan di Pengadilan Negeri Surakarta sedangkan penelitian ini memfokuskan di Mahkamah Syar'iyah Meureudu.¹¹

Penelitian kelima dilakukan oleh Vania Twidesyadinda di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada Tahun 2019 dengan skripsi berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus Polres Wonosobo dan Pengadilan Negeri Wonosobo)*. Hasil penelitiannya adalah membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dan mengetahui faktor apa saja penyebab terjadinya kekerasan seksual. Adapun persamaannya yaitu sama-sama menggunakan objek fokus pada anak yang mengalami kekerasan seksual. Adapun perbedaannya yaitu penelitiannya berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.¹²

Berdasarkan penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak masih belum menemukan titik hukuman yang

¹¹ Vani Rahmawati, *Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Pencabulan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi, FH Univ Sebelas Maret, Surakarta, 2010.

¹² Vania Twidesyadinda, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Hukum Pidana*, Skripsi, FH Univ Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.

jelas. Kasus kekerasan seksual hanya memfokuskan kepada pelakunya saja, tapi tidak terlalu memperdulikan dari nasib si korban, yang mana korban seharusnya dilindungi dan diberikan fasilitas kesehatan yang layak agar mentalnya kembali stabil tetapi malah mengabaikan dan tidak memperdulikan nasib si korban.

Berdasarkan penjelasan diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa semua kejahatan itu berasal dari modus kejahatan. Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan yang sudah direncanakan oleh pelaku, dengan mengetahui modus kejahatan maka akan di peroleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku. Modus kekerasan seksual terhadap anak merupakan modus kejahatan yang dilakukan dengan melakukan bujuk rayu terhadap korban dan diancam akan dibunuh jika tidak menuruti keinginan nafsu bejat pelaku.